



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Cancer & Save
Jenis Produk	Asuransi Penyakit Kritis
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

AXA Cancer & Save adalah produk asuransi penyakit kritis yang melindungi Anda dari risiko terdiagnosa penyakit kanker dan meninggal dunia karena penyakit kanker. Tidak hanya perlindungan, produk ini juga memberikan tambahan manfaat berupa pengembalian premi bertahap.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung : 18 – 56 tahun

**Usia Maksimum
Perlindungan** : 65 tahun

Mata Uang : Rupiah

**Frekuensi Pembayaran
Premi** : Bulanan dan Tahunan

Uang Pertanggungan :	<i>Plan</i>	1	2	3	4	5
	UP (juta)	50	100	150	200	250

DEFINISI

Pemegang Polis	Seseorang yang mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan seperti tercantum pada Data Polis
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tertanggung	Diri sendiri atau suami/istri/anak yang sah dari Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi atas Polis ini seperti tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang yang namanya tercantum dalam Polis sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tertanggung dan berhak untuk menerima Maslahat berdasarkan Polis ini.
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari antara lain Data Polis, Ketentuan Umum dan/atau ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan Polis dan/atau perubahan lain didalamnya yang Penanggung tanda tangani, termasuk formulir pengajuan dan dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis
Premi	Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi seperti tercantum dalam Data Polis dan menjadi syarat diperoleh pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis ini
Masa Bebas Lihat (Cooling Off)	Periode waktu tertentu terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis

MANFAAT ASURANSI

1. Maslahat Uang Pertanggungan

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat, apabila dalam masa berlakunya Polis ini Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kanker atau Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Penyakit Kanker dan bukan oleh sebab yang lain yang terjadi sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Penanggung akan memberikan



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



Maslahat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis.

2. Maslahat Pengembalian Premi

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat, apabila Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Maslahat Pengembalian Premi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari periode tahun pertama sampai tahun ketiga; atau
- Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari periode tahun keempat sampai dengan tahun keenam; atau
- Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang telah dibayarkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari periode tahun ketujuh sampai dengan tahun kesembilan dan 36 (tiga puluh enam) bulan seterusnya.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.

2. Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.

3. Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar/*force majeure*

namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

BIAYA-BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya lainnya (jika ada)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECHUALIAN

Penanggung berhak tidak membayarkan Maslahat Uang Pertanggungan Polis ini, jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut:

- Keadaan yang telah ada sebelumnya (*Pre-existing Condition*); atau
- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau
- AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), fase gejala awal yang muncul sebelum terjadi infeksi *Human Immunodeficiency Virus/HIV (AIDS Related Complex/ARC)*, atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melukai diri sendiri secara sengaja atau percobaan bunuh diri; atau
- Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Polis ini; atau
- Kelainan bawaan atau kelainan akibat kelahiran, keadaan turunan, kelainan turunan, Psikiatrik, kelainan psikis atau mental atau gangguan syaraf (termasuk stres), kelainan tidur; atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusakan, revolusi,



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



- terorisme, demo, pemogokan, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal (baik percobaan atau dihukum), penolakan penahanan; atau
8. Terlibat dalam tugas militer; atau
 9. Terlibat dalam kegiatan atau olah raga yang berisiko tinggi, seperti: menyelam, pendakian gunung, terjun lenting (*bungy jumping*), dan lainnya; atau
 10. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang terjadwal; atau
 11. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa; atau
 12. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
 13. Diagnosa yang terjadi dalam Masa Tunggu.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melampirkan foto KTP.

MASA BEBAS LIHAT (COOLING OFF PERIOD)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*) selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Diterimanya Polis oleh Pemegang Polis, untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Masa Tunggu sehubungan dengan berlakunya pertanggungan asuransi, selama Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*) ini Polis telah berlaku, namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, atas pengajuan tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
3. Jika pada masa tersebut Pemegang Polis mengajukan pembatalan pertanggungan dan Premi telah berhasil didebet dari rekening Kartu Kredit/Rekening Tabungan Pemegang Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar

tersebut setelah dikurangi biaya administrasi (jika ada) ke rekening Kartu Kredit/Rekening Tabungan Pemegang Polis.

MASA LELUASA

Dalam hal pendebetan Premi tidak berhasil dilakukan pada bulan yang bersangkutan atau pada Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak, Penanggung memberikan masa luluasa selama 3 (tiga) bulan, dimana pertanggungan masih berlaku (untuk selanjutnya disebut "Masa Leluasa"). Apabila pendebetan tidak berhasil dilakukan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang pertama kali tertunggak dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis yang bersangkutan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

AXA Cancer & Save



1. Pengajuan Klaim
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Masalah Polis ini wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Masalah.
 - b. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Masalah.
 - c. Pengajuan klaim harus disertai dokumen-dokumen asli seperti yang diminta oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis, dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terakhir Tertanggung di Diagnosa menderita Penyakit Kanker atau meninggal dunia karena Penyakit Kanker. Apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Masalah Uang Pertanggungan dari Polis ini. Ketentuan jangka waktu pengajuan tidak berlaku bagi pengajuan Masalah Pengembalian Premi.
 - iv) Formulir pernyataan Dokter atau formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (dalam hal Tertanggung meninggal dunia),
 - v) Hasil-hasil pemeriksaan Laboratorium, Radiologi, dan pemeriksaan lain yang dilakukan Tertanggung (asli atau fotokopi) sesuai dengan syarat yang diperlukan untuk menegakkan Penyakit Kanker,
 - vi) Akte kematian asli atau fotokopi legalisir dari instansi yang berwenang (dalam hal Tertanggung meninggal dunia),
 - vii) Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat, dan
 - viii) Surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.
 - b. Dokumen Pengajuan Masalah Pengembalian Premi
 - i) Formulir Pengajuan Masalah pengembalian Premi yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
 - ii) Identitas diri resmi (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan,
 - iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan), dan
 - iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
2. Dokumentasi Klaim:
 - a. Dokumen Pengajuan Masalah Uang Pertanggungan

Apabila Tertanggung menderita Penyakit Kanker atau meninggal dunia akibat Penyakit Kanker dalam masa berlakunya Polis, maka pengajuan klaim Masalah Uang Pertanggungan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

 - i) Identitas diri resmi (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau dari yang mengajukan,
 - ii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaslahat yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan),
 - iii) Formulir klaim atau formulir klaim meninggal (dalam hal Tertanggung meninggal dunia) yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Termaslahat,
3. Pengajuan dokumen klaim dapat dilakukan melalui media digital baik email, *Whatsapp*, ataupun portal milik Penanggung ataupun media digital lainnya yang diberitahukan oleh Penanggung (jika ada) dengan menyampaikan dalam bentuk salinan elektronik/*softcopy* (scan/foto) dari dokumen asli atau fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir dan harus dikirimkan apabila dibutuhkan oleh Penanggung.
4. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan telah diterima dengan lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung.
5. Semua informasi terkait proses klaim akan disampaikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Termaslahat melalui E-mail/SMS/Telepon/*Whatsapp*/Surat.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



6. Pembayaran klaim akan dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau ke rekening Termaslahat yang telah ditunjuk di dalam Data Polis jika Tertanggung meninggal dunia.
7. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang di maksud dalam poin 2 di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Termaslahat. Dan atas hal tersebut Penanggung mempunyai hak untuk melakukan investigasi termasuk untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung pada saat proses penyelesaian klaim. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu maka Penanggung berhak melakukan segala tindakan hukum untuk menuntut dikembalikannya seluruh Maslahat yang telah dibayarkan tersebut. Dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam poin ini maka Penanggung dapat membatalkan Polis ini.
8.
 - a. Batas waktu penetapan persetujuan atau penolakan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang memerlukan investigasi lebih lanjut.
 - b. Realisasi pembayaran Maslahat klaim adalah 5 (lima) hari kerja sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
9. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim tersebut di atas wajib diajukan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia
Tel: 1500 940 |Email: customer@axa-financial.co.id
<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta
AXA Tower Lt. 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya
Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)
Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



SIMULASI

Nama Tertanggung	Lisa Saveri Putri Mahardika
Usia Masuk / Jenis Kelamin	35 tahun / Perempuan
Uang Pertanggungan	Rp200.000.000
Premi Bulanan	Rp324.450
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan

Ilustrasi Manfaat:

- Saudari Lisa Saveri Putri Mahardika membeli polis AXA Cancer & Save dan efektif berlaku pada 1 Januari 2019.
- Di akhir tahun 2022, Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 25% dari total premi yang dibayarkan Rp11.680.200 yaitu Rp2.920.050.
- Apabila Saudari Lisa Saveri Putri Mahardika menderita kanker payudara stadium akhir pada 1 Januari 2025, maka Penanggung akan membayarkan Maslahat sebesar Rp200.000.000 dan Polis berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Cancer & Save



CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian produk AXA Cancer & Save dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*) dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang

dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.